



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.831.902.782.165,00 (Delapan ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.131.623.136.912,00 (Seratus tiga puluh satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.013.000.000,00 (Empat puluh enam milyar tiga belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.575.321.522,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.759.814.978,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.275.000.412,00 (Tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.700.279.645.253,00 (Tujuh ratus milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah; dan
 - c. Bantuan Keuangan.

(2)Pendapatan ...

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.618.844.185.155,00 (Enam ratus delapan belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.435.460.098,00 (Delapan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00(Nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.013.000.000,00 (Empat puluh enam milyar tiga belas juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 8

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.834.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak ...

- a. pajak hotel; dan
 - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.774.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.504.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.504.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus empat juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak tontonan film; dan
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
 - c. Pajak Pertandingan Olahraga
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah).

(3)Pajak ...

- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah).
- (4) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.691.675.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.107.325.000,00 (Seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Pasal 12

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e direncanakan sebesar Rp.17.200.000.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 13

Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f direncanakan sebesar Rp.100.992.000,00 (Seratus juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 14

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g direncanakan sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Pasal 15

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h direncanakan sebesar Rp.5.296.008.000,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ribu rupiah).

Pasal 16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.575.321.522,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

(1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.536.160.992,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;

f. Retribusi ...

- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
dan
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.542.187.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.784.080.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.150.000,00 (Empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.221.295.000,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.584.294.492,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.342.132.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.222.000,00 (Lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.480.965.655,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.027.509.900,00 (Dua milyar dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.110.755,00 (Tujuh belas juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.373.170.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.175.000,00 (Enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.558.194.875,00 (Lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

(2)Retribusi ...

- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.551.194.875,00 (Lima ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.759.814.978,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.275.000.412,00 (Tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. pendapatan denda pajak daerah;
- g. Pendapatan dari Pengembalian
- h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- i. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 23

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.128.780.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
 - c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - d. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (Enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah).
- (5) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.813.327.500,00 (Delapan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - a. Hasil sewa barang milik daerah;
 - b. Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. Hasil dari bangun guna serah.
- (2) Hasil sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.395.457.500,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.402.870.000,00 (Empat ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(4) Hasil ...

- (4) Hasil dari bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 25

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.180.000.000,00 (Satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 26

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp.8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.157.331.219,00 (Satu milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 28

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 29

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan sebesar Rp.58.332.140,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 30

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h direncanakan sebesar Rp.47.840.413.553,00 (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 31 ...

Pasal 31

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i direncanakan sebesar Rp.11.766.816.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 32

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.279.645.253,00 (Tujuh ratus milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas dana perimbangan.

Pasal 33

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp.612.097.129.155,00 (Enam ratus dua belas milyar sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.108.537.155,00 (Sembilan puluh satu milyar seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.403.383.780.000,00 (Empat ratus tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.667.417.000,00 (Empat puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

(5) Dana ...

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.937.395.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.6.747.056.000,00 (Enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 35

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.393.100.038,00 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak.

Pasal 36

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.042.360.060,00 (Delapan milyar empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak.

Pasal 37

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.056.742.522.812,00 (Satu triliun lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.865.181.844.375,00 (Delapan ratus enam puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.396.417.110.933,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.391.464.993.242,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.301.673.700,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.998.066.500,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.396.417.110.933,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji ...

- a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BOS
- h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 41

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp.223.549.402.670,00 (Dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.170.457.354.200,00 (Seratus tujuh puluh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.538.126.400,00 (Empat belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

(4)Belanja ...

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.053.141.850,00 (Enam milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.060.668.580,00 (Tujuh milyar enam puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.298.566.300,00 (Empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.623.270.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.194.436.900,00 (Seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.359.140,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.843.549.700,00 (Delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.344.696.400,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.034.034.600,00 (Satu milyar tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.99.198.600,00 (Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp.86.230.512.370,00 (Delapan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.985.071.520,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.176.870.750,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.962.900,00 (Seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.964.607.200,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 43

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp.52.617.110.484,00 (Lima puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.619.075.012,00 (Satu milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah);
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.892.000,00 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.741.566.000,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp837.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.488.000.000,00 (Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.892.577.472,00 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp15.490.437.600,00 (Lima belas milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.995.100,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.032.482.500,00 (satu milyar tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

(8)Belanja ...

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.801.200.000,00 (Empat milyar delapan ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.402.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus dua juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e direncanakan sebesar Rp.867.575.162,00 (Delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

f. Belanja ...

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.57.644.300,00 (Lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.070.300,00 (Delapan juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.759.110,00 (Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.563.800,00 (Delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.675.800,00 (Satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.260,00 (Seribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.811.000,00 (Lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.118.800,00 (Seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

(10)Belanja ...

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.355.800,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.681.574.992,00 (Enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f direncanakan sebesar Rp.752.400.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.400.000,00 (Dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh jutarupiah)

Pasal 47

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g direncanakan sebesar Rp4.322.340.000,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h direncanakan sebesar Rp12.587.332.647,00 (Dua belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 49

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.224.839.740.647,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 50

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a direncanakan sebesar Rp.224.839.740.647,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa Belanja Lainnya;
 - c. Pencairan dana cadangan;
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. Penerimaan pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.839.740.647,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nolrupiah).

(4) Pencairan ...

- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nolrupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 51

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.839.740.647,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-belanja Operasi.

Pasal 52

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4)Pembayaran ...

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah),

Pasal 53

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.224.839.740.647,00) (Minus dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.224.839.740.647,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 54

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. lampiran III...

- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 55

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 72